



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ita Binti Mappa, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit Lima Kuala Dusun Sentosa, RT. 001, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Haris alias M. Aris Bin Mursaling, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Parit Lima Kuala Dusun Sentosa, RT. 001, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2010, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 518/65/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 3 Tahun, setelah itu pindah kerumah kontraka di Parit 5, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 1 Tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Parit Lima Kuala Dusun Sentosa, RT. 001, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 Tahun 3 bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- Rasti Binti M. Haris, Umur 12 Tahun;
- Muhammad Rizki Saputra Bin M Haris, Umur 6 Tahun;

Yang saat ini tinggal dan diasuh bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 Tahun, kemudian pada Tahun 2018 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan sudah tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Tergugat juga suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan bermain judi online dan saat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.KI



5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2022, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat masih saja suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan bermain judi online, dan saat dinasehati dan disuruh berhenti oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga bersama Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Parit Lima Kuala Dusun Sentosa, RT. 001, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;
6. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;
7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.KI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (M. Haris alias M. Aris Bin Mursaling) terhadap Penggugat (Ita Binti Mappa);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal Rabu;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 01 Februari 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui berdamai dengan Penggugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H sesuai dengan penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal Rabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sehingga mediasi dinyatakan berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H dan Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ilyas, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Ktl



M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.H.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp 445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).